

Pembagian Waris Istri yang Meninggalkan Suami dan Saudara

<"xml encoding="UTF-8?">

Pembagian Waris Istri yang Meninggalkan Suami dan Saudara

:TANYA

Salam. Mau tanya pembagian warisan dengan kondisi sebagai berikut: Istri saya meninggal dunia. Kami tidak punya anak. Sementara kedua orang tua istri sudah meninggal. Adapun alm istri punya saudara kandung yang masih hidup sbb: – saudara laki laki (5 orang) – saudara ?perempuan (3 orang). Bagaimana pembagian harta kami

:JAWAB

Alaikumussalam wr wb

:Harta peninggalan almarhumah istri dibagi sebagai berikut

.Suami mendapatkan $\frac{1}{2}$ bagian dari seluruh harta-harta .1

Setengah sisanya untuk saudara dngn pembagian laki dapat dua bagian dari perempuan, .2 jadi yang setengahnya itu dibagi menjadi 13 bagian, saudara laki masing-masing dapat dua .bagian, dan 3 bagian sisannya untuk saudara perempuan, masing-masing satu bagian